



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Agustus 2010

Nomor : 10/Bua.6/Hs/SP/VIII/2010

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri
 2. Ketua Pengadilan Agama
 3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
- di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 10 Tahun 2010

Tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, maka dengan ini diberitahukan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana dan perdata bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Umum agar mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A;
2. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata dan jinayat bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Agama agar mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran B;

3. Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara agar menyesuaikan dengan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum (lampiran A).

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DR. DARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Tembusan kepada Yth. :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia
6. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Seluruh Indonesia
7. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (*Zitting Plaatz*).
- (2) Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau memenuhi syarat sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman ini, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan.
- (3) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.
- (4) Advokat Piket adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur di dalam kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
- (5) Lembaga Penyedia Bantuan Hukum adalah termasuk lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum, atau unit kerja bantuan hukum pada organisasi profesi Advokat, atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.
- (6) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- (7) Bantuan Jasa Advokat adalah Jasa Hukum secara Cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh Advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- (8) Jasa Hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan

perundang-undangan untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata.

- (9) Pembebasan Biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya perkara bagi Pemohon Bantuan Hukum untuk semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan, dan semua jenis perkara pidana, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Pencatatan dan Pelaporan Bantuan Hukum adalah proses pencatatan dalam register dan pendokumentasian yang dilakukan oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana pada setiap Pengadilan Negeri berisi segala macam informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian Bantuan Hukum.
- (11) Sistem Data Bantuan Hukum adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Pencatatan Bantuan Hukum, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
- (12) Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Negara yang berada di Lingkup Peradilan Umum yang dibiayai oleh Mahkamah Agung melalui DIPA Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang dialokasikan pada Pengadilan Negeri.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Bantuan Hukum adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;
- b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
- c. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

Pasal 3

Bantuan Hukum diselenggarakan bagi pencari keadilan yang secara ekonomi tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Demi kepentingan terbaik pencari keadilan tidak mampu, apabila perkara tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun, penyelenggaraan dan penganggaran Bantuan Hukum dapat dilaksanakan secara lintas tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan riil yang muncul sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.

Pasal 5

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum melalui:

- a. Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung;
- b. Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi;
- c. Rumah Tahanan Negara;
- d. Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Kepolisian Sektor/Resort/Daerah;
- f. Kantor Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa);
- g. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum;
- h. Unit kerja bantuan hukum dalam Organisasi Profesi Advokat; dan
- i. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi.

BAB III POS BANTUAN HUKUM

Bagian Satu Prosedur Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) Setiap Pengadilan Negeri segera membentuk Pos Bantuan Hukum yang pembentukannya dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri menyediakan ruangan dan sarana yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai Pos Bantuan Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.
- (3) Pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum disediakan oleh Advokat Piket yang pengaturan dan daftarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Pengaturan dan daftar Advokat Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam kerjasama kelembagaan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum melalui proses yang terbuka dan bertanggung jawab serta dikaji ulang dan diperbaharui setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Pengadilan Negeri dengan lebih dari satu lembaga untuk menghindari konflik kepentingan pemberian layanan kepada pemohon bantuan hukum yang sama-sama berhak atas layanan oleh Advokat Piket yang sama.

Pasal 7

- (1) Kerjasama kelembagaan untuk menyediakan Advokat Piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan Pengadilan dengan:
 - a. Lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
 - b. Unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau
 - c. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

- (2) Advokat Piket yang disediakan oleh lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang berprofesi Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- (3) Di dalam kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta dan menetapkan ditempatkannya penyedia layanan lain selain Advokat dari lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan Advokat Piket.
- (4) Penyedia Layanan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari Dosen, Asisten Dosen, atau Mahasiswa yang mendapat rekomendasi dari Fakultas Hukum yang bersangkutan.

Pasal 8

Advokat Piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa:

- a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
- c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
- d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat yang berlaku;
- e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

Bagian Dua **Mekanisme Penggunaan Anggaran Pos Bantuan Hukum**

Pasal 9

- (1) Biaya penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum berasal dari Anggaran Bantuan Hukum yang digunakan untuk pengadaan Advokat Piket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), setelah anggaran dari APBN tersedia.
- (2) Biaya pengadaan Advokat Piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan Standar Biaya Khusus sesuai peraturan yang berlaku dan disalurkan melalui kerjasama kelembagaan yang bentuk dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format Pola Hubungan Kerjasama Pos Bantuan Hukum.
- (3) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain biaya proses yang ditetapkan pengadilan, juga mencakup sekedar ongkos transportasi bagi Advokat Piket yang besaran dan tata caranya akan diatur lebih lanjut di dalam format Pola Hubungan Kerjasama Pos Bantuan Hukum.
- (4) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.

- (5) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pembentukan dan pengadaan Pos Bantuan Hukum, dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan.

BAB IV BANTUAN JASA ADVOKAT

Bagian Satu Prosedur Penyelenggaraan Bantuan Jasa Advokat

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir e, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Advokat untuk menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Advokat yang menyediakan jasa bantuan hukum cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Advokat dapat menerima bantuan biaya pendampingan menurut Pasal 9, sesuai standar yang ditentukan oleh Negara.
- (4) Bantuan biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan pembayaran jasa atau honorarium profesional.

Pasal 11

Pemohon Bantuan Hukum harus membuktikan bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 12

Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan dapat:

- a. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum dalam pengurusan sengketa perdata Pemohon Bantuan Hukum di Pengadilan; atau
- b. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap Pemohon Bantuan Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di Pengadilan.

Pasal 13

Advokat pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah Advokat yang memenuhi persyaratan praktek dan beracara berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dapat merupakan:

- a. Advokat Piket yang bersedia ditunjuk oleh pengadilan;

- b. Advokat yang mewakili lembaga masyarakat sipil penyedia bantuan hukum; atau
- c. Advokat yang mewakili unit kerja bantuan hukum pada Organisasi Profesi Advokat; atau
- d. Advokat yang mewakili Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi.

Pasal 14

Dalam hal Advokat berhalangan ketika menjalankan tugasnya, maka kuasanya dapat diganti oleh Advokat lain berdasarkan hak substitusi.

Bagian Dua
Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Jasa Advokat

Pasal 15

- (1) Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum ke APBN.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran membayar biaya bantuan hukum kepada Advokat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Dalam perkara pidana pencairan Anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri. Bagi perkara perdata dicairkan pada saat “perkara permohonan” atau “gugatan” didaftarkan di Kepaniteraan oleh advokat selaku kuasa, melalui bank yang ditunjuk, selanjutnya dibukukan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
- (6) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk pendampingan perkara pidana atau perdata, dalam buku kas umum dan buku bantu lainnya sesuai ketentuan.
- (7) Biaya bantuan hukum pada tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri.

BAB V
PENGUNAAN BIAYA BANTUAN HUKUM DALAM
PERKARA PIDANA

Bagian Satu
Prosedur Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana

Pasal 16

Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir c, biaya perkara bagi Pemohon Bantuan Hukum untuk semua jenis perkara pidana yang ditentukan peraturan perundang-

undangan di tingkat pertama untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11) ditanggung oleh Negara.

Bagian Dua

Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana

Pasal 17

- (1) Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan pembebanan biaya perkara ke APBN.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara pengeluaran membayar biaya saksi Ad de charge, ahli dan penerjemah yang diminta terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan biaya yang tersedia dalam DIPA.
- (5) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
- (6) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan proses perkara pidana, dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.
- (7) Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- (8) Biaya Bantuan Hukum dalam perkara pidana pada tingkat pertama dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri.

BAB VI

PENGUNAAN BIAYA BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

Bagian Satu

Prosedur Penggunaan Biaya Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata

Pasal 18

Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir c, biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam perkara perdata untuk semua jenis perkara perdata baik perkara gugatan maupun permohonan, yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 11 ditanggung oleh Negara.

Pasal 19

- (1) Permohonan pembebasan biaya perkara perdata diajukan oleh penggugat bersamaan dengan gugatan atau pada saat Pemohon mengajukan gugatan secara lisan sebagaimana diatur dalam pasal 237-241 HIR/273-277 RBg.

- (2) Permohonan pembebasan biaya perkara perdata atau berperkara secara prodeo yang diajukan oleh Tergugat diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban.
- (3) Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan sela yang berisi tentang pengabulan atau penolakan berperkara secara prodeo tersebut, memeriksa bahwa penggugat atau tergugat tidak mampu secara ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11, dan setelah mendengar pihak lawan.

Bagian Dua

Mekanisme Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata

Pasal 20

- (1) Biaya perkara perdata bagi penggugat atau tergugat yang tidak mampu dibebankan kepada Negara melalui DIPA pengadilan.
- (2) Biaya perkara perdata dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan anggaran Bantuan Hukum yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- (3) Komponen biaya perkara perdata yang dibebankan pada biaya bantuan hukum DIPA adalah biaya proses yang meliputi:
 - a) Biaya Pemanggilan para pihak/saksi/ahli
 - b) Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
 - c) Biaya Sita Jaminan
 - d) Biaya Pemeriksaan Setempat
 - e) Biaya Alat Tulis Kantor
 - f) Biaya Penggandaan
 - g) Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi.
 - h) Materai

Pasal 21

- (1) Pemanggilan para pihak untuk sidang pertama kali dilakukan oleh Juru Sita tanpa biaya sebagai prodeo murni.
- (2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa, penggugat wajib membayar biaya perkara.
- (3) Apabila permohonan penggugat untuk berperkara secara prodeo dikabulkan, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan.
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya perkara kepada Kasir pada Panitera Muda Perdata, sebagai panjar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan penaksiran panjar biaya perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata, sebesar-besarnya sama dengan besarnya dana bantuan hukum setiap perkara dalam DIPA, yang dituangkan dalam SKUM (kwitansi).
- (5) Kasir kemudian membukukan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Jurnal serta untuk selanjutnya mempergunakannya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran selama proses berlangsung.
- (6) Kasir harus menyisihkan biaya materai sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Kasir membayar biaya panggilan berikutnya dan biaya proses yang lain berdasarkan bukti pengeluaran sesuai kebutuhan.
- (8) Dalam hal panjar biaya perkara yang telah dicatatkan di dalam Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah habis, Hakim memerintahkan kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk menambah biaya perkara, sepanjang anggaran yang disediakan DIPA masih tersedia untuk perkara yang bersangkutan.
- (9) Berdasarkan perintah Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan penambahan bantuan biaya perkara kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (10) Berdasarkan ajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kuasa Pengguna Anggaran kemudian memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menambah bantuan biaya perkara.
- (11) Dalam hal anggaran masih tersedia, maka proses selanjutnya dilakukan sebagaimana yang diatur pada ayat (4) sampai dengan ayat (7).
- (12) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah habis, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- (13) Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk penanganan proses perkara perdata, menurut tata cara pembukuan yang berlaku.
- (14) Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.

BAB VII BANTUAN HUKUM DI TINGKAT BANDING DAN TINGKAT KASASI

Bagian Satu Bantuan Jasa Advokat di Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi

Pasal 22

- (1) Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Kasasi menunjuk Advokat untuk menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
- (2) Advokat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Advokat yang menyediakan jasa bantuan hukum cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Bab III sampai dengan Bab VI secara mutatis mutandis berlaku untuk Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Banding Perkara Perdata.

BAB VIII ZITTING PLAATZ

Pasal 24

- (1) Pengadilan Negeri akan merevitalisasi fungsi Zitting Plaatz berdasarkan prioritas bagi wilayah-wilayah yang secara nyata membutuhkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan tambahan.

BAB IX

PENCATATAN, PELAPORAN DAN SISTEM DATA

Pasal 25

- (1) Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum mencatat permohonan bantuan hukum pada buku register Bantuan Hukum yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - a. Tanggal pengajuan permohonan;
 - b. Nama pemohon;
 - c. Alamat pemohon;
 - d. Usia pemohon;
 - e. Jenis kelamin pemohon;
 - f. Pekerjaan pemohon;
 - g. Jenis perkara;
 - h. Uraian singkat mengenai perkara yang dimohonkan bantuan hukum;
 - i. Jenis layanan bantuan hukum yang dimohonkan;
 - j. Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan di Posbakum; dan
 - k. Jenis rujukan lebih lanjut yang direkomendasikan oleh Posbakum.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Panitera Muda Perdata dan/atau Panitera Muda Pidana sesuai dengan jenis perkara.

Pasal 26

- (1) Wakil Panitera melakukan pencatatan lebih lanjut terhadap berjalannya pelayanan bantuan hukum atas permohonan yang diajukan pada sistem data yang memuat keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditambah dengan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - a. Pembebasan biaya perkara pidana atau perdata yang disetujui;
 - b. Nama Advokat dan asal lembaga Advokat yang ditunjuk memberikan bantuan jasa advokat;
 - c. Perkembangan perkara persidangan;
 - d. Tanggal putusan di pengadilan negeri; dan
 - e. Jumlah dana bantuan hukum yang diberikan dan rincian penggunaannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Buku Register Bantuan Hukum Pengadilan Negeri.

Pasal 27

- (1) Wakil Panitera melakukan rekapitulasi Pelaporan Pelayanan Bantuan Hukum setiap bulan berdasarkan data Pencatatan ke dalam Sistem Data Bantuan Hukum secara elektronik melalui sistem Layanan Pesan Singkat (SMS) dan/atau jaringan situs internet.
- (2) Panduan pelaporan dan sistem data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut.

Pasal 28

Informasi dalam rekapitulasi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbuka untuk umum.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam sisa masa anggaran 2010, Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum adalah berdasarkan Surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi No.256/BUA/REN06/VII/2010 perihal Optimalisasi Kegiatan (0114) Pelayanan dan Bantuan Hukum tanggal 23 Juli 2010, yang mencakup biaya Saksi, biaya Saksi Ahli, biaya Penerjemah, biaya Pendampingan Advokat dan biaya Prodeo.

Pasal 30

Mulai tahun anggaran 2011, operasional penyelenggaraan Bantuan Hukum yang mencakup Pos Bantuan Hukum, Biaya Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara dan Zitting Plaatz, dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan anggaran dari APBN yang tersedia.

Pasal 31

Dalam hal Undang-Undang tentang Bantuan Hukum sudah disahkan, ketentuan tentang Bantuan Jasa Advokat sebagaimana diatur dalam pedoman ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Menurut temuan penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan Sidang Keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Masyarakat miskin biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke pengadilan.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 UU No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 60B UU No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 UU No. 48/2009 dan Pasal 60 (c) UU No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara prodeo serta sidang keliling diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin dan termarjinalkan terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

**BAB II
DASAR HUKUM**

Dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariah Islam;
6. HIR (Hezien Inlandsch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 / RBG (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227);
7. Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
14. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009.

BAB III

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pedoman adalah Pedoman Penyelenggaraan dan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama.
2. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.
3. Pengadilan Tinggi Agama adalah Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
4. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.
5. Bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
6. Bantuan hukum dalam perkara jinayat melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum dan Advokat Pendamping di Mahkamah Syar'iyah secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.
7. Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.

8. Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.

Pasal 2

Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum bertujuan untuk :

- (1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
- (2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- (3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
- (4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB IV

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

BAGIAN SATU

PELAYANAN PERKARA PRODEO

Pasal 3

Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo

- (1) Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (2) Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Pasal 4

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Di Pengadilan Agama

- (1) Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
- (2) Apabila Tergugat/Termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- (3) Majelis hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan

berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.

- (4) Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
- (5) Dalam hal permohonan perkara secara prodeo tidak dikabulkan, Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika tidak dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Pasal 5

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Banding

- (1) Permohonan perkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- (2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan perkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan perkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
- (4) Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
- (5) Dalam hal permohonan perkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
- (6) Dalam hal permohonan perkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 6

Prosedur Berperkara Secara Prodeo Pada Tingkat Kasasi

- (1) Permohonan perkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- (2) Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan perkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
- (3) Berita Acara pemeriksaan permohonan perkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan perkara secara prodeo.
- (4) Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan perkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
- (5) Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan perkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

Pasal 7

Biaya Perkara Prodeo

- (1) Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- (2) Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
 - a. Biaya Pemanggilan para pihak

- b. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
 - c. Biaya Sita Jaminan
 - d. Biaya Pemeriksaan Setempat
 - e. Biaya Saksi/Saksi Ahli
 - f. Biaya Eksekusi
 - g. Biaya Meterai
 - h. Biaya Alat Tulis Kantor
 - i. Biaya Penggandaan/Photo copy
 - j. Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
 - k. Biaya pengiriman berkas.
- (3) Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
 - (4) Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.

Pasal 8

Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo

- (1) Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
- (2) Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
- (4) Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- (5) Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- (7) Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
- (8) Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.

Pasal 9

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, pencatatan dalam buku jurnal ditulis nihil.
- (4) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

BAGIAN DUA

PENYELENGGARAAN SIDANG KELILING

Pasal 10

Pengadilan Agama dapat menyelenggarakan sidang keliling.

Pasal 11

Lokasi Sidang Keliling

- (1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.
- (2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.
- (3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Pasal 12

Petugas Pelaksana Sidang Keliling

- 1) Sidang Keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.
- 2) Sidang Keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari:

- a. Biaya tempat persidangan.
- b. Biaya sewa perlengkapan sidang.
- c. Biaya Petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Pasal 14

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (2) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan sidang keliling sesuai ketentuan.
- (3) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan sidang keliling melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 15

Ketentuan Lain

- (1) Sidang keliling dilaksanakan sesuai kebutuhan.

- (2) Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.
- (3) Sidang keliling harus dijalankan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.
- (4) Pimpinan Pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

BAGIAN TIGA POS BANTUAN HUKUM

Pasal 16

Pembentukan Pos Bantuan Hukum

- (1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk Pos Bantuan Hukum.
- (2) Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama dilakukan secara bertahap.
- (3) Pengadilan Agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk Pos Bantuan Hukum sesuai kemampuan.

Pasal 17

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

- (1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan/permohonan.
- (2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.
- (3) Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

Pasal 18

Pemberi Jasa Di Pos Bantuan Hukum

- (1) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
 - a. Advokat;
 - b. Sarjana Hukum; dan
 - c. Sarjana Syari'ah.
- (2) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- (4) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama melalui kerjasama kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 19

Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

Pasal 20

Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 21

Imbalan Jasa Bantuan Hukum

- (1) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- (2) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
- (3) Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (2) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
- (4) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 22

Mekanisme Pemberian Jasa Pos Bantuan Hukum

- (1) Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- (3) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi dan pembuatan gugatan/permohonan.

Pasal 23

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Pengawasan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
- (2) Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (4) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Formulir permohonan dan foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, jika ada; dan
 - b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
- (7) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

BAB V

TATA CARA DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA JINAYAT

POS BANTUAN HUKUM

Pasal 24

Sarana dan Prasarana

Selain menyediakan ruangan untuk Pos Bantuan Hukum sebagaimana tercantum pada pasal 16 pedoman ini, Mahkamah Syar'iyah juga menyediakan dan mengelola ruangan untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Ruang Tahanan.

Pasal 25

Jenis Jasa Hukum Dalam Pos Bantuan Hukum

- (1) Jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum kepada Tersangka/Terdakwa berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis serta penyediaan Advokat Pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri Penasihat Hukumnya.
- (2) Bantuan penyediaan Advokat secara cuma-cuma hanya diberikan terhadap perkara yang telah dlimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 26

Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum

- (1) Pemberi Jasa di Pos Bantuan Hukum adalah:
 - a. Advokat;
 - b. Sarjana Hukum; dan
 - c. Sarjana Syari'ah.
- (2) Pemberi jasa bantuan hukum berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Khusus untuk pendampingan Terdakwa di persidangan, pemberi jasa bantuan hukum adalah Advokat.
- (4) Pemberi Jasa Bantuan Hukum dapat diberi imbalan jasa oleh Negara melalui DIPa Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Pemberi jasa yang akan bertugas di Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah melalui kerjasama kelembagaan dengan Organisasi Profesi Advokat dan organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 27

Penerima Jasa Bantuan Hukum

Yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Terdakwa maupun Tersangka.

Pasal 28

Syarat-Syarat Memperoleh Jasa Dari Pos Bantuan Hukum

Syarat untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 29

Imbalan Jasa Bantuan Hukum

- (1) Besarnya imbalan jasa untuk pemberian informasi, konsultasi dan advis didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- (2) Besarnya imbalan jasa untuk pendampingan dalam persidangan didasarkan pada jumlah perkara.
- (3) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan mengenai standar biaya yang berlaku.
- (4) Panitera Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan ayat (3) di atas, membuat Surat Keputusan bahwa imbalan jasa bantuan hukum tersebut dibebankan

- kepada DIPA pengadilan dan selanjutnya menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran sebagai dasar pembayaran.
- (5) Bendahara pengeluaran membayar imbalan jasa bantuan hukum dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 30

Mekanisme Pemberian Jasa Bantuan Hukum

- (1) Pemohon jasa bantuan hukum (Tersangka/Terdakwa) mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan seperti pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan aslinya; atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
- (3) Pemohon jasa bantuan hukum yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis.
- (4) Pemohon jasa bantuan hukum yang memerlukan jasa pendampingan dalam persidangan dapat diberikan bantuan pendampingan oleh seorang Advokat setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Ketua Mahkamah syar'iyah menunjuk advokat untuk mendampingi Terdakwa di persidangan.

Pasal 31

Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

- (1) Pengawasan Pos bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah bersama-sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.
- (2) Ketua Mahkamah Syar'iyah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (3) Panitera Mahkamah Syar'iyah membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (4) Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. Formulir permohonan dan fotocopy SKTM atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya, jika ada; dan
 - b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima bantuan hukum.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- (6) Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.
- (7) Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini ditentukan kemudian oleh:

- a. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama MA RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan teknis judicial, dan
- b. Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam hal-hal yang berhubungan dengan non teknis judicial. (c)